

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Penelitian Di Polda Sumut)

Enno Lestari*

Yasmirah Mandasari Saragih, SH.,MH**

Suci Ramadani, SH.,MH***

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan – kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah di bahas. Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi yaitu Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Bagaimana sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang, Bagaimana peran polda Sumut dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Untuk memahami bagaimana sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang, Untuk menganalisis bagaimana peran polda Sumut dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian yang tertulis dalam skripsi ini ialah, sejauh ini pihak kepolisian masih dalam melakukan tugasnya sebagai aparat Negara dalam menanganin masalah tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Kasus mengenai perdagangan orang masih saja belum bisa di tindak lanjutin baik dalam penanganan maupun pemberian hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut. Kenyataan dilapangan masih saja para korban enggan melaporkan kejadian yang telah dialami oleh korban, banyak aspek yang membuat para korban tutup mulut untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya sehingga pihak polisi sangat susah untuk menindak lanjutin kasus yang perdagangan orang ini.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pemberantasan, Tindak Pidana¹

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Di Polda Sumut)”**.

Saya menyadari penulisan skripsi saya masih sangat jauh dari kata kesempurnaan masih banyak kekurangan dalam penulisan maupun dari tata bahasa, maka dari itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk saya bisa membuat skripsi ini kedepannya bisa lebih baik lagi demi kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Dalam proses menyusun skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Salman Paris Harahap, S.H.i.,M.H** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, arahan, dan masukkan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Suci Ramadani, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, arahan, dan masukkan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Pihak Kepolisian Polda Sumut, Khususnya Bapak **Iptu Aman Putra** selaku Kabsubnit PPA Satrekrim Polda Sumut.
8. Terima Kasih Kepada kakak – kakak saya yaitu Etti Noviani, Enni Yurnita, Evita Sari dan adik saya Eduard Yudha yang telah banyak berjasa mendukung, mendoakan, dan member masukkan sehingga tersusunnya penulisan skripsi ini.

9. Terima Kasih Kepada Ayahanda dan Ibunda saya yang telah banyak mengupayakan segala dukungan yang diberikan kepada saya.
10. Terima Kasih Kepada Teman saya yang telah meluangkan waktunya untuk menemani saya di saat saya penelitian, Anita Rizkina dan Kurnia em Saputra Hulu dan Indah Cozta, Bastanta Barus.
11. Terima Kasih Buat Sahabat – Sahabat Saya Grasela SE, Monika SE, Mira SH, Ayu Sundari, Virza Aulia SH, dan Nadia yang telah mendukung dan memotivasi saya sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan waktu dan dukungannya kepada penulis, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin.

Medan, 27 Juni 2019

Penulis

Enno Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	18
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang di Indonesia	18
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
C. Prospektif Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
BAB III SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	34
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	34
B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
C. Prosedur Manajemen Penyidikan.....	41

**BAB IV PERAN POLDA SUMUT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG..... 46**

- A. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 46
- B. Upaya Yang Dilakukan Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 51
- C. Peran Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 54

BAB V PENUTUP..... 58

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak dan perempuan memang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tanpa harus melemparkan bagian yang lebih besar terhadap salah satu pihak sehingga apapun yang menjadi permasalahan merupakan salah satu bentuk dari masalah yang memerlukan perhatian serius. Diantara berbagai masalah anak dan perempuan yang paling mendesak adalah perdagangan manusia (*Trafficking in person*).¹

Trafficking dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

¹ Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang diperdagangkan di Indonesia*, Yayasan jurnal perempuan, Jakarta, 2010, hal. 43.

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 1.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Adapun persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.³

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia.⁴

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah di bahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Pringsut di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang.

³ Terence H. Hull, Endang S.,Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan I, Jakarta, 1997, hal. 1-2.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930.⁵

Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah penyeberangan Malaysia. Oleh karena itu kegiatan jaringan ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.⁶

Laporan tentang perdagangan orang di dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tahun 2008, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pengirim, penerima, dan sekaligus negara yang menjadi wilayah singgah (*transit*) untuk praktik perdagangan orang. Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan larangan pengiriman “duta budaya”, tetapi kasus perdagangan orang

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 2-3.

⁶ Demmalino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004 hal. 124.

di Indonesia selama kurun waktu 2018 mengalami peningkatan, terutama terkait dengan praktik-praktik pemalsuan dokumen.⁷

Menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perempuan dan Anak, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 Tahun 2005, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi *trafficking*.

Dalam hal ini pihak kepolisian secara khusus melalui RPK (Ruang Pelayanan Khusus) berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau keluarga korban, atau saksi untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi

⁷ Rauf, Abdul Rasal, *Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang Kawasan Timur Indonesia*, ICMC Indonesia & Pusat Studi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia UNHAS, Makassar, 2009. hal.1.

yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian didalam melakukan. Menyadari juga terhadap hal-hal tersebut diatas dan mengingat peliknya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus *trafficking* serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani didalamnya.

Mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia serta apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia serta pengkajian terhadap peran aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

**REKAPITULASI DATA KASUS TRAFFICKING YANG DITANGANI SUBDIT IV
RENAKTA TAHUN 2015 – 2018⁸**

NO	TAHUN	JUMLAH KSS
1.	2015	26
2.	2016	28
3.	2017	17
4.	2018	15

⁸ Wawancara dengan Iptu Aman Putra, Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan orang?
3. Bagaimana Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk Memahami Bagaimana Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Merupakan syarat dalam penyelesaian program pendidikan sarjana hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan juga peningkatan mutu pengetahuan.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diketahui oleh penegak hukum, mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi, dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya. Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak dimasyarakat seperti sekarang ini dalam bentuk skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. UNPAB, Rizki Wahyuni, NPM : 1416000180, dengan judul skripsi, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wisata Yang Menjadi Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)⁹

Rumusan Masalah Skripsi:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang?
- 2) Bagaimana kasus tenaga kerja wanita yang menjadi korban perdagangan orang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara?

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Sesuai protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau disebut protokol perdagangan orang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Data kasus TKW yang menjadi korban perdagangan orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2017 s.d. 2018 saat ini ditemui 60 kasus. 47 kasus dari 60

⁹ Rizki Wahyuni, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wisata Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Medan, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018.

kasus perdagangan orang adalah berkedok pengiriman TKW. Para pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana perdagangan orang menggunakan berbagai cara untuk merekrut korbannya baik itu dengan modus, janji pekerjaan, penawaran sebagai duta budaya, modus memenangkan undian umrah maupun dengan paksaan.

- 3) Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerbitkan instrumen hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dengan cara sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama para calon TKW perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan cara Dinas Pemberdayaan Perempuan ikut mendampingi perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak.
2. UNPAB, Elmanta Sitepu, NPM : 1416000129, dengan judul skripsi, “Analisis terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (Analisis Keputusan No : 741/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) di Kota Medan”¹⁰

Rumusan Masalah Skripsi:

- 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
- 2) Apa faktor-faktor penyebab dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

¹⁰ Elmanta Sitepu, Analisis terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (Analisis Keputusan No : 741/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) di Kota Medan, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018.

- 3) Bagaimana pertimbangan hakim atau putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan nomor : 741/Pid.Sus/2016/PN-Mdn?

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Peraturan hukum perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah mengatur keseluruhan dan mencakup semua tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Faktor terjadinya perdagangan orang yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor individual, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ketidak adaan kesetaraan gender yang terdiri dari faktor sosial budaya.
- 3) Putusan hakim pada perkara tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan nomor : 741/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. Menyatakan terdakwa Abdul Aziz alias Umami alias Piyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja sebagai mata pencarian atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

3. UNHAS, Serly Agustin Valentina, NPM : B111 10 474, dengan judul skripsi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar”¹¹

Rumusan Masalah Skripsi:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
- 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar?

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Perdagangan orang disebabkan bukan hanya satu faktor tapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan.
- 2) Pada umumnya korban perdagangan orang belum mendapat perlindungan hukum yang cukup, hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban terutama mengenai sanksi pidana terhadap ganti rugi dan rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban.

¹¹ Serly Agustin Valentina, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

- 3) Upaya untuk penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada anak untuk menghargai sesama manusia, dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.¹²

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan

¹² Poerwardar Minta, <https://www.maxmonroe.com/vid/sosial/pengertianperan.html> diakses 16 Januari 2019 pukul 10.00 WIB

hukum, yakni dengan hukum 9 (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹³

Pengertian Kepolisian Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

3. Pengertian Pemberantasan

Pemberantasan adalah Proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan.¹⁴

4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Adalah Perbuatan yang dilarang oleh Suatu aturan Hukum.¹⁵ Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, atas orang lain tersebut.¹⁶

Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Aliance Againts the Trafficking of Women/GAATW*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “ *All acts involved in the recrutment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence,*

¹³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.60.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/berantas> diakses Rabu 16 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

¹⁵ http://www.academia.edu/pengertian_tindak_pidana diakses Kamis 17 Januari 2019, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html> diakses Kamis 17 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

*abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion”.*¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia (Korban), keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dimaksudkan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Hukum Empiris dimaksudkan untuk dapat melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan dengan melihat dari sudut pandang empiris.

¹⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op.,cit* , hal.17.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 10.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan penulis gunakan untuk mencari jawaban pada rumusan masalah pada sumber bacaan, penulis lakukan dengan membaca (*referensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penulis gunakan untuk memperoleh data primer, penelitian lapangan ditempuh dengan cara wawancara dengan **bapak Iptu Aman Putra Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut.**

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis data yang disarankan adalah analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan

Perundang-Undangan, Doktrin, Prinsip Hukum, Pendapat pakar atau peneliti sendiri.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain, Sitematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terdiri Dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang menurut Undang-Undang di Indonesia, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prospektif Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III berisikan Sanksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terdiri dari Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sanksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prosedur Manajemen Penyidikan.

BAB IV Berisikan Peran Polrestabes Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UNPAB, Medan, 2015-2017, hal. 19.

Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peran Polrestabes Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang di Indonesia

Tahun 2004, Pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan nyata dalam menerapkan usaha penegakan hukum yang lebih besar dalam memerangi perdagangan manusia dan membantu korban perdagangan manusia asal Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran yang telah diperdagangkan. Pemerintah secara berarti meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia dan mengadopsi prosedur standar operasi untuk melindungi korban.²⁰

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

²⁰ Farhana, *Op. Cit.*, hal.152.

Fenomena perdagangan perempuan dan anak sudah lama berkembang di berbagai Negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapore dan termasuk juga Indonesia. Tidak ada Negara yang kebal terhadap *Trafficking* setiap tahunnya diperkirakan 600.000 – 800.000 laki-lai, perempuan dan anak yang diperdagangkan secara internasional diperjual belikan untuk eksploitasi seksual.²¹

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²²

Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan penting dengan mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang kuat dan komprehensif, menghadapi perdagangan orang dalam negeri, mengakui dan mengambil langkah-

²¹ Fajar Purwawidada, *Perdagangan orang sebagai Tindak Kejahatan Transnasional*, 2015, diakses tanggal 8 september 2019.

²² Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking Anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis pada Program Pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hal.1.

langkah untuk menghapus jeratan utang bagi pekerja migran, dan menangkap dan melakukan penuntutan terhadap pejabat atau aparat yang terlibat dalam perdagangan orang. Sekarang Indonesia telah mempunyai undang-undang pemberantasan perdagangan orang yang lengkap dan telah disahkan oleh DPR bulan April 2007 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²³

Korban kejahatan sering kali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Batasan pengertian korban kejahatan adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena meliputi pada aspek-aspek kehidupan yang luas. Oleh karena itu, batasan pengertian korban terdapat dalam undang-undang yang mana pengertian korban dalam tindak pidana perdagangan orang sama dengan pengertian korban pada umumnya hanya korban tersebut akibat dari tindak perdagangan orang. Lebih rincinya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan.

Pengertian korban menurut undang-undang yang disebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami

²³ *Ibid.*,hal.154.

penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁴

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban dalam J.E. Sahetapy, Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.96-97.

²⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.166-172.

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan dari pada akibat yang bersifat fisik. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil di mana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula.

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

3. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka Negara wajib memfasilitasinya.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui web sites di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp 9.000.000,- per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.

Materialis adalah stereotip yang selalu ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya. Anak yang dikawinkan pada usia dini memiliki potensi sebagai korban perdagangan orang ketika perjalanan perkawinannya mengalami masalah dan berujung perceraian.

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan masyarakat ini,

terutama gadis belia cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya. Cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walau pun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini selalu akan menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.²⁶

Pendapatan di beberapa provinsi Indonesia yang terkenal memiliki tingkat migrasi yang tinggi dan juga merupakan daerah pengirim yang besar bagi migrasi dan perdagangan orang. Statistik BPS untuk bulan September 2000 memperlihatkan bahwa provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memiliki median pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional Rp 78.000 per minggu masing-masing di level Rp 57.900, Rp 47.300, dan Rp 58.500. Median penghasilan suatu provinsi merupakan ukuran kemiskinan, angka-angka ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi ini mungkin mengalami tingkat kemiskinan yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Sumatra Utara dan Jawa Barat, terkenal sebagai daerah pengirim besar untuk perdagangan orang, memiliki median pendapatan jauh di atas rata-rata nasional, masing-masing sebesar Rp95.500, dan Rp90.300 per minggu.²⁷ Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang membuat orang rentan terhadap perdagangan orang.

²⁶ Farhana, *Aspek Hukum Pedagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.50-53.

²⁷ Muhadjir Darwin, *Pencegahan Migran dan Seksualitas*, Center For Population and Policy Studies, Gajah Mada University, 2003, hal.80.

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.²⁸

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.²⁹

Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya, sebagai ibu kota provinsi. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestic maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migrant terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain. Banyak dari buruh migran ini yang semula dikirim luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh perkebunan. Tetapi kemudian ternyata diperdagangkan untuk melakukan kerja seks,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia*, 2004, hal.7.

dan menjadi pekerja paksa di luar negeri. Kejadian seperti ini tidak hanya di Surabaya saja, juga di daerah lain.³⁰

Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk, sehingga hal ini yang mendorong mereka pergi untuk mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan proses pekerjaannya illegal.

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, di mana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.³¹

Kebijakan pemerintah yang telah mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

³⁰ *Ibid.*, hal.193.

³¹ Rosenberg, *Op.cit.*, hal.3.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke Negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut.

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.³²

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Mengawinkan anak dalam usia muda telah

³² Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hal.8.

mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.

Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas/Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki.

e. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.5.

masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁴ Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

C. Prospektif Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemeriksaan tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh penyidik difokuskan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat terjadinya tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan.³⁵

Pengajuan permohonan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat penting. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus

³⁴ *Ibid.*, hal.8.

³⁵ *Pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang* diterbitkan oleh International Organization For Migration misi Indonesia di cetak dan di perbanyak oleh Menara Eksekutif. Tahun 2009.

pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran dan pengobatan berupa kuitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 Undang - Undang PTPPO).

Kriminalisasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak tersebut bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan manusia itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi, diusulkan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyidik di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Skala Internasional larangan terhadap perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan telah diatur dalam, *The International Convention On The*

Elimination of All Form Of Discrimination Agains Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Begitu juga konvensi internasional perlindungan anak *The International Convention Om Right of The Child yang diratifikasi* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 hal ini berkaitan dengan upaya pemberantasan perdagangan orang yang sasaran utamanya perempuan dan anak. Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan orang keluar negeri yang terorganisir dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal korban sampai ke daerah/Negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah Negara asal korban dengan janji-janji muluk kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.³⁶

Pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana merupakan suatu upaya untuk memberikan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan pihak lain dalam melakukan kejahatan. Sebab, Polri merupakan alat pengontrol atau pengawas tindak pidana yang efektif. Jika kembali mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok polisi antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

³⁶ <file:///C:/Users/user/Downloads/19834-40197-1-SM.pdf> di akses Tanggal 7 september 2019 Pukul 19.00 wib.

Dengan melakukan segala usaha dan kegiatan di lingkungan kepolisian, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada kenyataannya kepolisian melakukan razia-razia ke tempat hiburan, hotel atau tempat yang di anggap sangat rawan berpotensi terjadinya perdagangan orang, biasanya baik perempuan maupun anak-anak, jika perempuan misalnya dengan bentuk eksploitasi seksual seperti memperkerjakan perempuan di bawah umur ataupun dewan sebagai pekerja seks komersil.³⁷

³⁷ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni, 2011, hal.85.

BAB III

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban trafficking akan tetapi untuk menjerat pelaku trafficking tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Persoalan penegakan hukum atau *law enforcement* dalam kejahatan perdagangan orang haruslah benar-benar diberantas mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan

kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan pembayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Dan untuk *law inforcement* yang diharapkan menurut Soerjono Soekanto bukan hanya sekedar menjalankan aturan-aturan hukum itu sendiri tetapi perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak Hukumnya.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum itu.
4. Faktor Masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan.

Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum nyaris tidak pernah terdengar adanya. Kualitas penegakan hukum sangat tidak signifikan dimana tidak ada sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia yang telah membuat menderitanya korban sampai meninggal dunia, yang harusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar, namun justru hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun. Selama ini penegakan hukum sangat memprihatinkan, sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi hukuman dalam Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 ini, baik sanksi pidana maupun denda serta cukup komprehensif yang mengatur sanksi terhadap oknum,

pihak pendukung dll, cukup berat dan diperkirakan mampu memberikan “*deterent effect*” bagi terjadinya perdagangan orang.

Seperti disampaikan oleh Van Hamel bahwa eksekusi pidana dapat menyebabkan pihak lain berpikir untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Namun sebaliknya jika eksekusi hukuman setimpal tidak tercapai meskipun ancaman yang tertulis cukup berat, tetapi tidak akan membuat jera karena implementasi penegakan hukum di lapangan berbeda.

Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh: kurangnya informasi dari korban; pelaku berada di luar Negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan atau bergaining dari baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan Undang - Undang perdagangan orang tetapi Undang - Undang lain seperti KUHP atau ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan antara lain: perbedaan persepsi antar para penegakan hukum polisi, jaksa, hakim; kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegakan hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.³⁸

³⁸ Wahyu Riadi, *Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang ditinjau dari Prespektif Pertahanan Negara*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2017, hal.13.

B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Garis besar yang memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Pasal-pasal yang melarang perdagangan orang, yaitu:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan (*not for sale*), hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab

ini merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

Perekrutan tenaga kerja dari Indonesia ke Luar Negeri ternyata juga bisa dikategorikan tindak kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang dimana yang proses dan hasil keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri dibarengi dengan unsur pidana seperti pemalsuan dokumen, penipuan, meminta uang selain yang seharusnya, dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yaitu:

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

- d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.³⁹

C. Prosedur Manajemen Penyidikan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Tugas pokok polisi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya Paksa

³⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal.239.

- d. Pemeriksaan
- e. Gelar Perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- h. Penghentian penyidikan⁴⁰

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam realitanya orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya berdasar pada ketentuan seperti yang ada dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP diatas melainkan Tindakan Penyidik yang tidak melakukan proses penyidikan dengan benar sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta penyidik yang dalam melakukan tugasnya melanggar Hak asasi manusia khususnya hak tersangka. Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap

⁴⁰ Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik Polri sesuai Pasal 76 ayat 2 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Proses Penyidikan Tindak Pidana
Bagian Kesatu
Dasar
Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 8

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Identitas petugas tim penyidik;
- c. Jenis perkara yang disidik;
- d. Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Bagian Keempat
Penyidikan
Pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana di maksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

MANAJEMEN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 16

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidikan yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.⁴¹

⁴¹ <http://ditresnarkoba.sumbar.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PERKAP-NO-14-Thn-2012-TTG-MANAJEMEN-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.pdf>, Tanggal 20 juni 2019.

BAB IV

PERAN POLDA SUMUT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system*, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen *criminal justice system*.⁴²

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang awalnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki. Sedangkan pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

⁴² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.298.

Orang, diatur dalam pasal 2. Apabila Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksinya.

Hambatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, belum menyentuh desa-desa tertinggal dan pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Hal ini pencegahan perdagangan orang dari kalangan rakyat kecil terabaikan karena ketidakpahaman terhadap perdagangan orang. Akan lebih baik dalam pelaksanaannya melibatkan aparat desa secara menyeluruh untuk turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibanding kasus itu sendiri.

Perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan internasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara. Tidak berlebihan apabila kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari berbagai Negara, jaringan internasional serta dukungan dana yang relatif tidak terbatas. Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan manusia yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang di bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Hambatan Internal

Secara umum yang menjadi hambatan internal dari Pihak Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain adalah:⁴³

1. Belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum di Indonesia, seperti Vonis yang di jatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dianggap polri terlalu ringan.
2. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.10.000.000 s/d Rp.15.000.000, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak penyidik unit PPA Polda Sumut dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp.5.000.000 s/d Rp.10.000.000
3. Faktor Aparat Polisi
Polda Sumut Medan menyediakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan orang. Secara khusus para personil PPA telah mengikuti pelatihan/kursus berkaitan dengan bidang tugasnya. Selain itu juga mengikuti berbagai seminar

⁴³ Wawancara dengan Iptu. Aman Putra, Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut Medan 15 Februari 2019, Pukul 14.00 wib.

dan lokakarya tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun LSM.⁴⁴

4. Faktor sarana dan prasarana

Polda Sumut Medan menyediakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). Unit PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak. Namun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ini baru tersedia di tingkat Polrestabes, sedangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polda Sumut hanya bertugas dalam menerima laporan dari setiap kasus-kasus yang di tangani oleh pihak polrestabes medan, sehingga di seluruh Kota Medan hanya ada 1 (satu) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang benar-benar aktif dalam menangani Tindak Kejahatan Perdagangan Orang. Keterbatasan jumlah ini merupakan persoalan bagi peningkatan peran polisi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak secara maksimal. Sedangkan, ada beberapa Petugas kepolisian yang belum menguasai IT Komputer dan Cybercrime sehingga dalam melacak Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak dalam skala jaringan nasional maupun internasional dalam dunia maya sangat sulit sekali.

⁴⁴ Wawancara dengan Iptu. Aman Putra, Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut Medan 16 Februari 2019, Pukul 14.00 wib.

b. Hambatan Eksternal

Untuk hambatan eksternal dari Pihak Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain adalah:⁴⁵

1. Faktor Korban

Untuk korban-korban yang ditangani oleh pihak Polda Sumut sebagian besar dari korban bukan berasal dari Kota Medan hal ini yang menjadi hambatan bagi pihak Polda Sumut yang akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus perdagangan manusia, karena apabila dilakukan pemanggilan saksi korban, korban tidak hadir dikarenakan rumah korban tidak berkedudukan di wilayah Kota Medan. Di tambah lagi korban tidak mau melapor karena merasa repot dikarenakan jarak rumah korban dengan Polda Sumut sangat jauh.

Korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam Proses penyidikan dan penyelidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang ditangani oleh Polda Sumut dan Korban kurang memahami tentang hukum terutama mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan, korban juga dengan sengaja memalsukan identitas baik nama maupun usianya agar

⁴⁵ Wawancara dengan Iptu. Aman Putra, Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut Medan 16 Februari 2019, Pukul 14.00 wib.

mempermudah proses administrasi pembuatan paspor. Tanpa disadari, korban telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

2. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak akibatnya, tidak ada masyarakat yang melaporkan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak.

3. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia yang makin kuat dan makin canggih, sehingga menyulitkan para petugas dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan manusia yang telah ada.

B. Upaya Yang Dilakukan Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tindak Pidana

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, *pertama* pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. *Kedua* peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. *Ketiga*, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. *Keempat*, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata.

Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 ditujukan untuk memberantas perdagangan orang antara lain melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi. Dengan maraknya kasus perdagangan orang ini termasuk yang belum dapat ditangani lebih lanjut maka upaya pencegahan perdagangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi sangat signifikan terutama ditinjau dari sisi pertahanan terhadap keselamatan bangsa dari adanya ancaman perdagangan manusia. Pencegahan perdagangan orang perlu dilakukan karena dapat juga meliputi perdagangan narkoba maupun tindak pidana terorisme.⁴⁶

⁴⁶ file:///C:/Users/user/Documents/bahan/22814-Article%20Text-55080-1-10-20180909.pdf, Tanggal 26 juni 2019.

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya di beri hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.⁴⁷

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, mengklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh polri. Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum

⁴⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>, diakses tanggal 8 september 2019, pukul 21.00 wib.

oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia.⁴⁸

C. Peran Polda Sumut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Didasari berbagai hal maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat. Peran kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana Trafficking ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya kepolisian memiliki peran yang khusus melalui undang – undang atau ketentuan yang ada seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat seperti terdapat didalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang menyebutkan tentang adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi para korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan Trafficking. Dalam hal ini pihak kepolisian secara khusus melalui RPK berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau

⁴⁸ <https://jurnalsrigunting.com/2012/10/09/kajian-terhadap-upaya-polri-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, Tanggal 26 juni 2019.

keluarga korban, atau saksi untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian didalam melakukan penyidikan.

Peran Poldasu berkaitan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindakan pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang.⁴⁹

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:⁵⁰

1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsisir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakutin serta mengancam dengan kekerasan;
3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

⁴⁹ Wawancara dengan Iptu. Aman Putra, Kasubnit PPA Satreskrim Polda Sumut Medan 16 Februari 2019, Pukul 14.00 wib.

⁵⁰file:///C:/Users/user/Documents/bahan/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, Tanggal 27 juni 2019.

Peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 sebagai berikut:

1.) Pasal 13 Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

2.) Pasal 14 Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
4. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

5. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 3.) Pasal 15 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 3. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 4. Mencari keterangan dan barang bukti;
 5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia tidak dapat mengambil tindakan penting dengan mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kuat dan komprehensif, menghadapi perdagangan orang dalam negeri, mengakui dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus jeratan utang bagi pekerja migran, dan menangkap dan melakukan penuntutan terhadap pejabat atau aparat yang terlibat dalam perdagangan orang. Adapun yang menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia salah satu nya Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.
2. Persoalan penegakan hukum atau *law inforcement* dalam kejahatan perdagangan orang haruslah benar-benar diberantas mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengekangan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan

penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan pembayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Hambatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, belum menyentuh desa-desa tertinggal dan pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Hal ini pencegahan perdagangan orang dari kalangan rakyat kecil terabaikan karena ketidakpahaman terhadap perdagangan orang. Akan lebih baik dalam pelaksanaannya melibatkan aparat desa secara menyeluruh untuk turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah lebih aktif dalam membuat peraturan mengenai perdagangan manusia ini dan lebih efektif dalam menegakkan dan memberantas bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadinya dan bagi korban juga lebih cekatan dalam melindungi dirinya dari perbuatan perdagangan orang ini. Dengan cara mau melaporkan kepihak yang berwajib untuk dapat melindungi korban yang telah dirugikan kepentingannya.
2. Sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pihak penegak hukum tidak sejalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan aparat penegak

hukum tidak tegas dalam menangani kasus perdagangan orang yang semakin tahun semakin meningkat. Sehingga banyak memakan para korban masuk dalam kasus perdagangan orang ini.

3. Untuk Peran Polda itu sendiri saya menyarankan agar aparat Negara lebih cepat dalam menindak dan menjatuhkan hukuman untuk para Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Sehingga tidak ada lagi pelaku maupun korban yang terjerat dalam kasus Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Demmalino dan Wicaksono, 2009, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta.
- Elmanta Sitepu, 2018. *Analisis Terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Keputusan No : 741/Pid.Sus/ 2016/PN-Mdn) di Kota Medan*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika, Aditama, Bandung.
- Hatta Moh, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hutagalung Daniel, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI & PSHK, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang*, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmanto, 2010, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rasal Abdul, 2009, *Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang Kawasan Timur indonesia*. ICMC Indonesia & Pusat Studi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia UNHAS, Makassar.
- Rizki Wahyuni, 2018, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wisata Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Medan*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Sadjiyono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*. PT LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Serly Agustin Valentina, 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Tim Jaringan Indonesia ACT, 2010, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang diperdagangkan di Indonesia*, Yayasan jurnal perempuan, Jakarta.

Farhana, 2017, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Azmiati Zuliah, 2017, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

C. Internet

Ahmad Amri dan Sulaiman, [file:///G:/jadi-mucikari-ibu-rumah-tangga-diciduk-polisi,htm](file:///G:/jadi-mucikari-ibu-rumah-tangga-diciduk-polisi.htm) diakses tanggal 12 Mei 2018, Pukul 15:15 WIB.

Poerwadar Minta, <http://kbbi.we.id/berantas>, diakses tanggal 16 Januari 2019, Pukul 11:00 WIB

Mueljatno, www.academia.edu/pengertian_tindak_pidana diakses tanggal 17 Januari 2019, Pukul 11.00 WIB

Poerwardar Minta, <https://www.maxmonroe.com/vid/sosial/pengertianperan.html> diakses tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 WIB

Handar Subhandi, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html> diakses Kamis 17 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.